



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684
Telepon : (0717) 439439
Laman : babel.kemenkum.go.id Pos-el : kanwilbabel@kemenkum.go.id

**BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN
NOMOR: W.7-PP.04.02-3141**

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 Juli 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nora Sukma Dewi
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

2. Nama : Rahmat Feri Pontoh
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi,

Menyatakan bahwa:

1. Menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Nomor 180-000/157/SETDA/III/2025 tanggal 30 Juni 2025 Hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian atas Ranperbup (Rancangan Peraturan Bupati) tentang "Detail Rincian Objek Atas Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka";
2. Hadir dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, sedangkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dihadiri oleh Kepala Dinas Kepariwisataan merangkap sebagai Plt. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka, Plt. Dinas Kesehatan, Sekwan DPRD Kabupaten Bangka, Kepala Bagian Hukum dan jajaran Kabupaten Bangka;
3. Materi substansi Ranperbup tentang "Detail Rincian Objek Atas Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat

Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka” diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

4. Berdasarkan rapat pengharmonisasi, telah dilakukan penyelarasan terhadap materi muatan baik aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:
 - a. Judul Ranperup disepakati “Detail Rincian Objek Atas Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka”;
 - b. Dasar Hukum angka 3 dan angka 5 disesuaikan dengan teknik Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Dasar Hukum ditambahkan:
 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
 - d. Menetapkan disamakan dengan judul "Detail Rincian Objek Atas Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka”;
 - e. BAB I ketentuan Umum Pasal 1 angka 17, ditambahkan frasa "yang selanjutnya disebut" disesuaikan dengan teknik Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Ditambahkan definisi "Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”;
 - f. Disepakati Pasal 7 dihapus, disesuaikan dengan teknik Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Lampiran I untuk Nama RSUD Depati Bahrain, RSUD Eko Maulana Ali, dan RSUD diganti dengan RSUD Tipe C, RSUD Tipe D dan RSUD Tipe D Pratama.

5. Berdasarkan rapat pengharmonisasi sudah tidak ada permasalahan secara teknik penyusunan dan substansi materi muatan serta telah tercapai kesepakatan bersama. Dengan demikian Ranperbup tentang “Detail Rincian Objek Atas Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka” dinyatakan selesai diharmonisasi.

Demikian berita acara pengharmonisasi ini dibuat.

Pangkal Pinang, 21 Juli 2025

Pemrakarsa,

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum



NORA SUKMA DEWI

RAHMAT FERI PONTOH

Plt. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung

HARUN SULIANTO